

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 33 TAHUN: 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2018 telah ditetapkan Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi pengelolaan tugas belajar dan izin belajar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;

- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah;
- 18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah;
- 19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar selama mengikuti pendidikan tetap diberikan hakhak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c:
 - a. dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama dua semester atau 1 (satu) tahun;
 - b. apabila setelah diberikan perpanjangan 1 (satu) tahun masih belum dapat menyelesaikan studinya maka dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi Izin Belajar namun tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi Tugas Belajar; dan

- c. apabila setelah berubah status sebagaimana dimaksud pada huruf b belum dapat menyelesaikan studinya maka yang bersangkutan tetap melanjutkan Izin Belajar dengan tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
- 2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Izin Seleksi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati c.q. Kepala BKPP dengan melampirkan:

- a. permohonan PNS yang bersangkutan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. fotokopi dokumen berupa:
 - 1. Kartu Pegawai;
 - 2. SK Pengangkatan PNS;
 - 3. SK Pangkat Terakhir;
 - 4. SK Jabatan terakhir;
 - 5. ijazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - 6. penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir.
- c. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah:
- d. pernyataan rencana studi dalam bentuk uraian dengan menyampaikan maksud dan tujuan pilihan minat pendidikan yang akan diikuti disesuaikan dengan tugas pokok jabatannya;

- e. Surat Pernyataan dari PNS yang bersangkutan di atas materai Rp. 6.000,00, yang menyatakan bahwa:
 - 1. pelaksanaan pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan;
 - tidak mengikuti pendidikan Kelas Jauh/ Kelas Sabtu Minggu/Kelas Khusus/Kelas Eksekutif; dan
 - 3. tidak menuntut penyesuaian ijazah.
- f. Surat Pernyataan tidak sedang mengikuti pendidikan formal;
- g. bagi PNS yang mengajukan Izin Belajar jenjang pendidikan tinggi, melampirkan surat dari lembaga pendidikan yang menerangkan:
 - lembaga pendidikan yang bersangkutan bukan merupakan Kelas Jauh/Kelas Sabtu Minggu/Kelas Khusus/Kelas Eksekutif;
 - 2. status akreditasi lembaga pendidikan yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang; dan
 - 3. kegiatan akademik yang dilakukan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- 3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati c.q. Kepala BKPP dengan melampirkan:

a. permohonan PNS yang bersangkutan kepada Kepala Perangkat Daerah;

- b. fotokopi dokumen berupa:
 - 1. SK Pangkat Terakhir;
 - 2. SK Jabatan terakhir;
- c. fotokopi Izin Seleksi Pendidikan;
- d. surat keterangan lulus/pengumuman diterima dari lembaga pendidikan;
- e. dihapus.
- 4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) PNS yang tidak mengajukan Izin Seleksi Pendidikan tidak akan diproses penetapan surat keputusan tugas belajar ataupun izin belajar bagi yang bersangkutan.
- (2) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus menanggung sendiri biaya yang dibutuhkan.
- (3) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dan tidak menyelesaikan pendidikan karena mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dikeluarkan lembaga pendidikan, diiatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat, maka Tugas Belajar dicabut dan yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diberikan masa Tugas Belajar ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan lembaga penyandang dana lain serta dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) PNS yang sedang melaksanakan Izin Belajar, dapat dicabut Izin Belajarnya apabila penyelenggaraan pendidikan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 28 Mei 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 28 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 33